



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JLN. DEWI SARTIKA NO.47 TELP (0451) 488152-488034 KODE POS 94114 PALU

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 700/245.1/Kepeg.Itda

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK, TIM PETUGAS PENGADUAN
MASYARAKAT DAN TIM PETUGAS KEHUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Petugas Layanan Informasi Publik, Tim Petugas Pengaduan Masyarakat dan Tim Petugas Kehumasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah



Karawang, 20 April 2023

[Signature]
Kepala Bidang Periklanan dan Hubungan Masyarakat
Kabupaten Karawang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK, TIM PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. Menunjuk dan menetapkan Tim Petugas Layanan Informasi Publik, Tim Petugas Pengaduan Masyarakat dan Tim Petugas Kehumasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. Memberikan tugas kepada masing – masing petugas sesuai dengan bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas Layanan Informasi Publik, Tim Petugas Pengaduan Masyarakat dan Tim Petugas Kehumasan bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Petugas Layanan Informasi Publik, Tim Petugas Pengaduan Masyarakat dan Tim Petugas Kehumasan bertanggung jawab kepada Ketua PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 5 April 2023

Pit. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 700/245.1/Kepeg.Itda

Tanggal : 5 April 2023

TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK, TIM PETUGAS PENGADUAN
MASYARAKAT DAN TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Bidang Layanan Informasi Publik

1. Petugas Release : Bagus Prasetyo, S.PI
2. Petugas Wawancara : Dewi Fitriani, S.Kom
3. Petugas Foto : Renaldy Howard Fritz Silinawa, S.Kom

Bidang Layanan Aduan Masyarakat

1. Petugas Penerima Aduan : Restu Anggara Pratama Jufran, S.Kom
2. Petugas Pengelola Aduan : Aidhil Fedrianto, S.STP
3. Petugas Pengumuman Aduan : Ryan Perwira, S.STP., MM

Bidang Layanan Kehumasan

1. Petugas Penyampai Informasi : Djawaria Basiro, S.Sos.,M.A.P
2. Petugas Pencari Informasi : Liza Limarni, S.P.,M.Si

Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



Salim, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 700/245.1/Kepeg.Itda

Tanggal : 5 April 2023

RINCIAN TUGAS
TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK, TIM PETUGAS PENGADUAN
MASYARAKAT DAN TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BIDANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
Petugas Release	a Membuat <i>Press Release</i> atau siaran pers terkait informasi yang ada di Perangkat Daerah
	b Mempublikasikan informasi yang ada di perangkat daerah yang telah dibuatkan siaran persnya melalui sarana yang telah ditetapkan
	c Melakukan ralat siaran pers apabila dianggap terdapat kekeliruan redaksi
Petugas Wawancara	a Melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan demi mendapatkan sumber data jurnalistik yang valid
	b Menyerahkan data hasil wawancara kepada petugas release
	c Mendokumentasikan hasil wawancara dengan baik
Petugas Foto	a Mengambil foto atau video dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
	b Menyerahkan hasil fotografi dan videografi kepada petugas release
	c Mendokumentasikan hasil fotografi dan videografi dengan baik
BIDANG LAYANAN ADUAN MASYARAKAT	
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
Petugas Penerima Aduan	a Menerima pengaduan masyarakat secara lisan, tulisan, email, SMS dan WhatsApp
	b Mencatat pengaduan ke dalam register pengaduan
	c Meneruskan pengaduan masyarakat kepada Petugas Pengelola Aduan
Petugas Pengelola Aduan	a Menerima seluruh data pengaduan masyarakat dari Petugas Penerima Aduan

	b	Menjawab pengaduan masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait
	c	Menyampaikan hasil jawaban pengaduan masyarakat kepada Petugas Pengumuman Aduan
Petugas Pengumuman Aduan	a	Menerima hasil jawaban pengaduan masyarakat dari Petugas Pengelola Aduan
	b	Menyampaikan hasil jawaban pengaduan masyarakat kepada pihak yang membutuhkan informasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang berwenang
	c	Mendokumentasikan hasil jawaban pengaduan masyarakat dengan baik
BIDANG LAYANAN KEHUMASAN		
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS	
Petugas Penyampai Informasi	Menyampaikan segala informasi penting secara langsung mengenai organisasi kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang suatu isu atau permasalahan tertentu	
Petugas Pencari Informasi	Mencari segala informasi yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasan dan sebagainya) tentang organisasi. Dengan mengetahui opini publik secara pasti, humas dapat memberikan masukan kepada pihak organisasi berdasar pada opini tersebut sehingga organisasi diharapkan tidak akan mengambil keputusan yang keliru serta dapat merugikan posisi organisasi itu sendiri	

**Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19721230 200012 1 004